

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Begitu banyak pekerjaan membutuhkan mobilitas tinggi yang mengharuskan berpindah dari tempat satu ketempat lain dalam waktu cepat. Ditengah keterbatasan transportasi publik, sepeda motor sering kali menjadi alat transportasi alternatif untuk mendukung aktifitas ekonomi sehari-hari. Fenomena ini ditangkap dengan baik oleh para pelaku di bidang ekonomi. Berbagai perusahaan kredit sepeda motor mulai menjamur kemudahan untuk mendapatkan sepeda motor tersebut. Bahkan cukup dengan uang muka Rp500 ribu sudah bisa membawa 1 (satu) unit sepeda motor ([detik.com](#), 2016).

Data Astra Motor Jateng, selama periode Januari-November 2018, total pembelian sepeda motor Honda di Jawa Tengah mencapai 492.187 unit. Dibanding periode yang sama tahun 2017 lalu, penjualan sepeda motor untuk perseroan mencapai 482.310 unit. Ada tambahan sekitar 10.000 unit motor dibanding tahun sebelumnya. Penjualan sepeda motor diprediksi akan meningkat di akhir tahun. Oleh karena itu, kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah baru mencapai 68 persen ([kompas.com](#), 2018).

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) dari presentase itu artinya 100 orang pemilik kendaraan bermotor 32 orang di antaranya tidak membayar pajak. Sementara kebutuhan jalan provinsi mencapaiRp 6 triliun

setiap tahun, belum termasuk pajak kabupaten/kota. Pajak kendaraan bermotor (PKB) memiliki andil 26 persen atau senilai Rp 4 triliun dari total pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp 12 triliun. Sebanyak 30 persen dari total PKB Jawa Tengah dikembalikan ke kabupaten/kota, dikemukakan Ihsan Sudrajat (kompas.com, 2018).

Dalam usaha peningkatan penerimaan pajak Direktorat Jendral Pajak melalui kantor SAMSAT di daerah-daerah melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi. Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di kantor SAMSAT.

Tabel 1.1 Data Pemasukan Pertahun

Data Pemasukan	
Tahun	Jumlah
2015	Rp 120.127.098.375
2016	Rp 135.288.249.050
2017	Rp 159.077.962.250
2018	Rp 173.475.627.175
2019	Rp 47.097.100.475

Sumber : Kantor SAMSAT Purwokerto

Tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tertagih dalam program pemutihan tahun 2018 hampir mencapai 50 persen. Pajak yang telah tertagih tercatat lebih dari Rp 21 miliar dari total tunggakan lebih dari tahun 2018 Rp 43 miliar. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Jateng (UPPD) Banyumas, Madiyono Saputro, mengatakan optimis sehingga berakhirnya program pemutihan akhir bulan ini dapat tertagih lebih dari Rp 22 miliar. Berdasarkan data tanggal 25 November, dari total tunggakan Rp 43.117.657.210, yang sudah membayar tunggakan Rp 21.363.486.700. Target realisasi kami dalam pemutihan ini Rp 22.754.883.240. Pihaknya memerinci,

sisanya tunggakan yang belum membayar didominasi kendaraan roda dua. Berdasarkan data UPPD, tunggakan pajak kendaraan roda dua Rp 14.053.373.370, sedangkan kendaraan roda dua sebanyak Rp 7.701.797.140. Program pemutihan pajak yang telah dimulai sejak 21 Agustus dan berakhir 30 November mendatang. Sisa target realisasi tunggakan Rp 1.392.396.540 diharapkan dapat tercapai. Pemilik kendaraan bermotor yang membayar tunggakan pajak 1 Desember akan diberlakukan denda seperti biasa (suara merdeka, 2019)

Teori Legitimasi adalah suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya. Teori Legitimasi jika dikaitkan dengan sosialisasi sangat berpengaruh dalam sosialisasi perpajakan, jika sistem perusahaannya tidak ada keselarasan dengan sistem nilai dari masyarakat maka perusahaan tersebut akan kehilangan legitimasi yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Menurut Sulistianingrum dalam Cahyadi dan Jati (2016), sosialisasi dalam bidang pajak sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah, maupun media audio visual seperti radio atau televisi. Sosialisasi berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib

pajak sehingga otomatis penerimaan wajib pajak akan meningkat sesuai target penerimaan yang ditetapkan.

Sanksi perpajakan bila di kaitkan dengan teori legitimasi tidak lepas dengan Undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaan. Wajib pajak harus melaksanakan kewajiban walaupun kepatuhannya tidak diberikan penghargaan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran kepada wajib pajak yang tidak mentaati peraturan perpajakan, dengan maksud masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak dapat patuh dan memiliki kemauan untuk melunasi pajaknya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan indikator penentu yang mempengaruhi penerimaan Negara, oleh karena itu setiap kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak tetapi juga disertai dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Teori legitimasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pelayanan publik, dengan memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang

diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Apabila petugas SAMSAT Purwokerto bisa memberikan pelayanan secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian ini yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Barus dan Yunita (2016) yaitu pengaruh akses pajak, fasilitas sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa variable sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak merasa tidak ada pengaruh dari sosialisasi yang di berikan pihak SAMSAT maupun DISPENDA. Sehingga tindakan sosialisasi tidak mempengaruhi wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan penelitian Widnyani dan Suardana (2016) yaitu pengaruh sosialisasi, sanksi dan akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menunjukan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yunita dan Kurniawan (2017) menyatakan bahwa variable sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau berat sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini akan memberikan stimulasi bagi pajak untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Cahyadi dan Jati (2016), yaitu pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi

perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak PKB di Kantor SAMSAT Denpasar. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi partisipan dan kuesioner untuk teknik analisis data yang digunakan regresi linier berganda. Artinya, semakin sering diadakan sosialisasi perpajakan maka akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak serta dengan adanya penegakan sanksi pajak yang tegas dan pelayanan yang baik dari Kantor SAMSAT Denpasar akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar. Dan penelitian yang saya teliti tentang sosialisais perpajakan, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Purwokerto. Dengan menggunakan metode analisis data linear berganda.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor SAMSAT Banyumas?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor SAMSAT Banyumas?
3. Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor SAMSAT Banyumas?
4. Apakah sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan akuntabilitas

pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor SAMSAT Banyumas?

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas dan lebih mudah memahami penelitian ini, maka Batasan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan untuk membahas pengaruh sosialisasi, sanksi dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Penelitian ini dilakukan 01 juli sampai 06 juli 2019 di SAMSAT Banyumas
3. Penelitian ini dilakukan hanya pada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris, apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk membuktikan secara empiris, apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk membuktikan secara empiris, apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Peneliti

Sebagai saran untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

2. Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya dan dapat membarikan sumbang asih terhadap ilmu pengetahuan.

3. Dinas Terkait

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan pemahaman wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada wajib pajak serta dapat dijadikan acuan untuk selalu bayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dan mengetahui sanksi yang di terima bila telat membayar.